



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/527.1 /VI.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan anggota, struktur organisasi dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat komando operasi yang meliputi kegiatan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;




1	2	3
	- Seksi Search and Rescue (SAR)	1. Kepala Sat Pol PP Kab. Lamsel 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamsel
	- Seksi Shelter	Kepala Dinas PP PA Kab. Lamsel 1. Kepala Dinas Perpus. Kab. Lamsel 2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lamsel 3. Kabag. Organisasi 4. Kabag Pembangunan Setdakab. Lamsel 5. Kabag. BMS Setdakab. Lamsel
	Bidang Perencanaan	Kepala Bappeda Kab. Lamsel 1. Staf Khusus Bupati Lamsel (Syahirul Alim) 2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kab. Lamsel 3. Asisten Bidang Ekobang Sekdakab. Lamsel 4. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lamsel 5. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Lamsel 6. Kepala BPPRD Kab. Lamsel 7. Kabag. TUK Setdakab. Lamsel
	Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	Kepala Dinas Sosial Kab. Lamsel 1. Staf Khusus Bupati Lamsel (Edy Setiawan) 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamsel 3. Kepala Dispora Kab. Lamsel 4. Kepala Badan Litbang Kab. Lamsel 5. Kepala Disdagperin Kab. Lamsel 6. Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lamsel 7. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lamsel 8. Sekretaris KORPRI Kab. Lamsel 9. Kabag. Perlengkapan Setdakab. Lamsel 10. Kabag. Umum Setdakab. Lamsel 11. Kabag. Perekonomian Setdakab. Lamsel
	Bidang Administrasi dan Keuangan	Kepala BPKAD Kab. Lamsel
	- Seksi Administrasi Umum	Kasubbid. Penyusunan APBD BPKAD Kab. Lamsel
	- Seksi Keuangan	Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lamsel
	Bidang Pengawasan	Inspektur Kab. Lamsel

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

A. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA  
 HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



B. SUSUNAN TUGAS MASING-MASING UNIT PER BIDANG PDB

NO.	TUGAS/ POSISI	INSTITUSI (LEMBAGA)
<b>BIDANG KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI</b>		
1	Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi	
	Pemimpin (lead) :	Bupati Lampung Selatan
	Pendukung :	Forkompinda, KODIM, POLRES, Humas Pemda, BMKG
2	Unit Data dan Informasi	
	Pemimpin (lead) :	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung :	BPBD, PENREM, BINMAS, BMKG, PWI, BPS,
3	Unit Perwakilan Institusi	
	Pemimpin (lead) :	Sekretariat Daerah
	Pendukung :	Seluruh Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan
4	Unit Keselamatan ( <i>Safety Officer</i> )	
	Pemimpin (lead) :	Polres
	Pendukung :	KODIM, LANTAMAL, SATPOL PP
5	Unit Komunikasi	
	Pemimpin (lead) :	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung :	DENHUBREM, ORARI, RAPI, SENKOM, TELKOM, BPBD, POLRES dan Provider Telekomunikasi Swasta
<b>BIDANG PERENCANAAN</b>		
7	Unit Kaji Cepat	
	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	KODIM, Polres, BPS, Baznas, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, PDAM, Dinas PUPR, Senkom, PMI, Damkar, PLN, RAPI, Distrik, Perkim, Kelurahan, Desa.
8	Unit Tenaga Ahli	
	Pemimpin (lead) :	PUPR
	Pendukung :	TNI, Polri, BPS, Dinkes, Dinsos, BMKG, PMI, BPS, Bappeda
9	Unit Sumberdaya	
	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	TNI, POLRI, SATPOL PP, BPS, DINSOS, DINKES, DISHUB, DISKOMINFO, PDAM, RSUD, RSD, DINAS PUPR, PMI, BAPPEDA




BIDANG OPERASI		
10	Unit Pencarian dan Pertolongan (SAR)	
	Pemimpin (lead)	Basarnas
	Pendukung	TNI, POLRI, BPBD, Dinas Sosial(Tagana), Dinas Kesehatan, SATPOL PP, PMI, Dinas PUPR, Pramuka, Baznas, TRC,RAPI,SENKOM, ORARI,LSM
11	Unit Kesehatan	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Kesehatan
	Pendukung :	TNI, POLRI, RSUD SELEBESOLU, RSAD, PUPR, ARYOKO, RSAL OETOYO, PMI, MDMC, BAZNAS,PRAMUKA, LSM
12	Unit Pengungsian	
	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	TNI, POLRI, PDAM, PLN, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Satpol PP, PMI, Pramuka, TRC RAPI,SENKOM, ORARI, LSM.
13	Unit Sarana Prasarana Vital	
	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	TNI, POLRI, DINAS PUPR, PDAM, DINAS SOSIAL, SATPOL PP
14	Unit Keamanan dan Perlindungan	
	Pemimpin (lead) :	POLRI
	Pendukung :	TNI, BPBD, SATPOL PP, DINAS PUPR, PLN, TRC RAPI, ORARI
15	Unit Penanganan Wisatawan	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Pariwisata
	Pendukung :	IMIGRASI, TNI, POLRI, DISNAKER
16	Unit Penanganan Pemakaman Massal	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Sosial
	Pendukung :	POLRI DVI, TNI, SATPOL PP, BAZNAS
17	Unit Evakuasi	
	Pemimpin (lead) :	TNI
	Pendukung :	BASARNAS, DINAS KESEHATAN, POLRI, SATPOL PP, RSUD, PMI, TRC RAPI, ORARI

BIDANG LOGISTIK		
	Unit Penanganan Pangan	
18	Pemimpin (lead) :	Dinas Sosial
	Pendukung :	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, LSM
	Unit Penanganan Transportasi	
19	Pemimpin (lead)	DISHUB
	Pendukung	TNI, POLRI, BUMN, BASARNAS , Dinas PU, Satpol PP, Dinsos
	Unit Penanganan Pergudangan	
20	Pemimpin (lead)	Bulog
	Pendukung	TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, BPBD, Perdagangan, LSM dan Pertamina
	Unit Penanganan Peralatan	
21	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	TNI/ Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Basarnas, Dinas PUPR, BUMN, PMI, LSM, Dinas Kominfo dan Organisasi Radio Amatir Lainnya
BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
	Unit Bendahara	
22	Pemimpin (lead)	Sekretaris BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, Dinas Sosial
	Unit Pelaporan	
23	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, DINAS SOSIAL, Inspektorat Daerah



C. JARINGAN KOMUNIKASI



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO